



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI Bin DJOJO  
SADIMIN;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 27 Mei 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pakel RT 03 RW 13 Desa Selopuro  
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar/ Dusun  
Dongko RT 1 RW 1 Desa Nailan Kecamatan Slaung  
Kabupaten Ponorogo ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018.

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya oleh Hakim Ketua Majelis.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 262/Pen.Pid/2017/PN.Mjy tanggal 29 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 262/Pid.B/2017/PN.Mjy tanggal 29 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI BIN DJOJO SADIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penipuan dengan perbarengan beberapa perbuatan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI BIN DJOJO SADIMIN dengan pidana penjara selama 1( satu ) Tahun dan 6 ( Enam ) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya barang bukti :
  - 1 (satu) unit spd motor merk Yamaha Fiz R warna hitam No. Pol : AG-3550-LH , 1 ( satu ) buah BPKB SPM Merk Yamaha Type V 110 ZHE warna ungu Th. 1998 No.Pol AE 5386 GH atas nama Marnum Dsn . Banjarjo Rt.20 Rw. 7 Desa Bader Kec.Dolopo Kab. Madiun beserta STNK DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARNUM .
  - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy th. 2017 warna merah putih No.Pol AG 6218 ZL , 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar foto copy STNK spd motor merk Honda Scoopy tahun 2017 warna merah putih No. Pol : AE-2783-HM Noka : MH1JFW110HK891389, Nosin : JFW1E1907416 atas nama KATINEM alamat Ds. Palur Rt 43 Rw 8, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun. 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Honda 1 (satu) akad Murabahah No. 806900061817 antara PT. Federal International Finance dengan Sdr. RUSLAN ,1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan Jaminan Fidusia.2 (dua) lembar pernyataan persetujuan penutupan Asuransi Syariah.1 (satu) lembar jadwal angsuran FIF atas nama costumer RUSLAN No. kontrak 806900061817.,1 (satu) bendel bukti pembayaran FIF bulan Maret samapai bulan September 2017.1 (satu) lembar kertas terdapat gambar daun jendela yang dipesan oleh Sdr. MUJI masing-masing . DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KATINEM ( Ruslan ) .

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

**DAKWAAN**

**KESATU**

-----Bahwa terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI BIN DJOJO SADIMIN pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017 , bertempat di Rumah saksi korban Ruslan Dusun Mojokerto Rt.43 Rw.8 Desa Palur Kec.Kebonsari Kabupaten Madiun dan di kebun milik saksi korban Marnum di Jalan jurusan Dolopo –Suluk Dusun Tompen Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **“dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI BIN DJOJO SADIMIN pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam abu-abu No.Pol AG-3550 LH datang ke rumah saksi korban Ruslan di Dusun Mojokerto Rt. 43 Rw.8 Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan mengatakan kepada saksi korban Ruslan dengan kata –kata : Anakku wis bali soko luar, aku sido ndandakne cendelo karo tambah daun bofen jumlahe 16, anakku njaluk cepet ndang di garap nek iso saiki langsung diukur cendelone bar kuwi terus langsung kayu tak kirim, engko ongkos tukangne ben di bayari anakku pisan mergo deweke arep budal maneh dan sik pak dompetku keru neng montor tak jupuke didik “ ( Anakku sudah pulang dari luar negeri , saya jadi membuat jendela dan daun bofen jumlahnya 16 , anak saya minta cepat di buat dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta sekarang di ukur ukuran jendelanya setelah itu kayu segera saya kirim, nanti biaya tukang nya biar segera di bayar anak saya sekalian soalnya anak saya mau segera kembali lagi dan terdakwa juga mengatakan sebentar dompet nya tertinggal di sepeda motor terdakwa ijin mau mengambil dulu ) dan antara terdakwa dengan saksi korban Ruslan telah sepakat ongkos tukang yang harus di bayar terdakwa sebesar Rp. 4.900.000 ( Empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

-----Bahwa saksi korban Ruslan percaya dengan kata –kata terdakwa karena sebelum nya terdakwa telah datang mengutarakan keinginannya tersebut dan menunggu kabar dari anaknya yang bekerja di luar negeri sehingga saat terdakwa mengajak saksi korban untuk ke rumah terdakwa mengukur jendela yang akan di kerjakan saksi korban Ruslan dan terdakwa mengatakan sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam abu-abu No.Pol AG-3550 LH di tinggal di rumah saksi korban Ruslan dan nanti akan diambil saat saksi korban sesudah mengirim jendela ke rumah terdakwa.

-----Bahwa selanjutnya saksi korban pergi kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Ruslan sesuai keinginan terdakwa dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Scoopy Sporty merah tahun 2017 No.Pol AE-2783 HM milik saksi korban Ruslan dan saksi korban Ruslan membonceng di belakang terdakwa sesampai di depan toko milik saksi Mulyono Rt.2 Rw.1 Dusun Grogol Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendarainya dan turun membeli rokok di toko milik saksi Mulyono dan saat hendak membayar rokok terdakwa mengatakan dompetnya tertinggal di jok sepeda motor terdakwa yang di tinggal di rumah saksi korban Ruslan dan terdakwa meminta saksi korban untuk menunggu di toko saksi mulyono karena terdakwa akan kembali ke rumah saksi korban Ruslan sebentar mengambil dompet yang tertinggal di jok sepeda motor terdakwa yang berada di rumah saksi korban Ruslan dan atas kata-kata terdakwa tersebut saksi korban Ruslan percaya dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Scoopy Sporty merah tahun 2017 No.Pol AE-2783 HM milik saksi korban Ruslan tersebut.

-----Bahwa saksi korban Ruslan setelah menunggu cukup lama di toko milik saksi Mulyono mendapati terdakwa tidak kembali untuk menemui saksi korban yang menunggu di toko saksi Mulyono selanjutnya saksi korban Ruslan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mulyono pulang ke rumahnya dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Katinem ( istri saksi korban Ruslan ) terdakwa tidak ada kembali ke rumah saksi korban Ruslan untuk mengambil dompet yang tertinggal di sepeda motor terdakwa yang di tinggal di rumah saksi korban Ruslan dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan sepeda motor Scoopy Sporty merah tahun 2017 No.Pol AE-2783 HM milik saksi korban Ruslan tersebut dan atas kejadian tersebut saksi korban Ruslan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib telah di tangkap oleh anggota Polsek Kebonsari beserta barang buktinya.

-----Bahwa selanjutnya di ketahui sepeda motor Yamaha FIZ R warna Hitam Abu-abu No.Pol AG 3550 LH yang di tinggal terdakwa di rumah saksi korban tersebut milik saksi korban Marnum alamat Dusun Banjarjo Rt.020 Rw.007 Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang dikuasai terdakwa sejak senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib yang saat itu terdakwa mendatangi saksi korban Marnum yang sedang memetik jagung di sawahnya di Dusun Tompen Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan mengatakan niatnya hendak membeli ketela milik saksi korban Marnum dan setelah sepakat harga terdakwa mengatakan akan membayar nya nanti sekalian mengambil ketelanya dan terdakwa kembali datang menemui saksi Marnum di kebunnya pada hari selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib selanjutnya terdakwa mengatakan akan membayar harga ketela yang telah di sepakati dan saat akan mengambil dompet di saku celana yang dipakainya terdakwa mengatakan dompetnya ketinggalan di sepeda motor yang tadi mengantarnya dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Marnum pinjam sepeda motor Yamaha FIZ R tahun 1998 warna ungu No.Pol AE 5386 GH untuk mengambil dompet di rumah terdakwa dan saksi korban Marnum sempat bertanya dimana rumah terdakwa dan siapa nama terdakwa dan terdakwa mengatakan bernama Muji alamat rumahnya Milir selanjutnya saksi korban Marnum percaya dengan kata-kata terdakwa dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor Yamaha FIZ R tahun 1998 warna ungu No.Pol AE 5386 GH dan terdakwa membawanya dengan di kendaraanya selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor milik saksi korban Marnum tersebut tidak di kembalikan kepada saksi korban Marnum begitu pula dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.070.000 yang berada di dalam jok motor yang di bawa terdakwa dan oleh terdakwa sepeda motor saksi korban Marnum Yamaha FIZ R tahun 1998 warna ungu No.Pol AE 5386 GH di rubah warna cat dan plat Nomor Polisinya dengan warna hitam abu-abu dengan plat No.Pol AG-3550 LH yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pakai dan di tinggal di rumah saksi korban Ruslan dan uang sebesar Rp. 1.070.000 telah habis di gunakan terdakwa .

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ruslan menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) dan saksi korban Marnum menderita kerugian sebesar Rp.4..570.000 (Empat Juta Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat ( 1 ) KUHP -----**

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI BIN DJOJO SADIMIN pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari hari selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017 , bertempat di Rumah saksi korban Ruslan Dusun Mojokerto Rt.43 Rw.8 Desa Palur Kec.Kebonsari Kabupaten Madiun dan di kebun milik saksi korban Marnum di Jalan jurusan Dolopo –Suluk Dusun Tompen Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI BIN DJOJO SADIMIN pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam abu-abu No.Pol AG-3550 LH datang ke rumah saksi korban Ruslan di Dusun Mojokerto Rt. 43 Rw.8 Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan mengatakan kepada saksi korban Ruslan dengan kata –kata : Anakku wis bali soko luar, aku sido ndandakne cendelo karo tambah daun bofen jumlahe 16, anakku njaluk cepet ndang di garap nek iso saiki langsung diukur cendelone bar kuwi terus langsung kayu tak kirim, engko ongkos tukangge ben di bayari anakku pisan mergo deweke arep budal maneh dan sik pak dompetku keru neng montor tak jupuke didik “ ( Anakku sudah pulang dari luar negeri , saya jadi membuat jendela dan daun bofen jumlahnya 16 , anak saya minta cepet di buat dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta sekarang di ukur ukuran jendelanya setelah itu kayu segera saya kirim, nanti biaya tukang nya biar segera di bayar anak saya sekalian soalnya anak saya mau segera kembali lagi dan terdakwa juga mengatakan sebentar dompet nya tertinggal di sepeda motor terdakwa ijin mau mengambil dulu ) dan antara terdakwa dengan saksi korban Ruslan telah sepakat ongkos tukang yang harus di bayar terdakwa sebesar Rp. 4.900.000 ( Empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

-----Bahwa saksi korban Ruslan karena terdakwa sebelum nya terdakwa telah datang mengutarakan keinginannya tersebut dan menunggu kabar dari anaknya yang bekerja di luar negeri percaya sehingga saat terdakwa mengajak saksi korban untuk ke rumah terdakwa mengukur jendela yang akan di kerjakan saksi korban Ruslan dan terdakwa mengatakan sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam abu-abu No.Pol AG-3550 LH di tinggal di rumah saksi korban Ruslan dan nanti akan diambil saat saksi korban sesudah mengirim jendela ke rumah terdakwa

-----Bahwa selanjutnya saksi korban pergi kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Ruslan sesuai keinginan terdakwa dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Scoopy Sporty merah tahun 2017 No.Pol AE-2783 HM milik saksi korban Ruslan dan saksi korban Ruslan membonceng di belakang terdakwa sesampai di depan toko milik saksi Mulyono Rt.2 Rw.1 Dusun Grogol Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendaraanya dan turun membeli rokok di toko milik saksi Mulyono dan saat hendak membayar rokok terdakwa mengatakan dompetnya tertinggal di jok sepeda motor terdakwa yang di tinggal di rumah saksi korban Ruslan dan terdakwa meminta saksi korban untuk menunggu di toko saksi mulyono karena terdakwa akan kembali ke rumah saksi korban Ruslan sebentar mengambil dompet yang tertinggal di jok sepeda motor terdakwa yang berada di rumah saksi korban Ruslan dan atas kata-kata terdakwa tersebut saksi korban Ruslan percaya selanjutnya mengijinkan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Scoopy Sporty merah tahun 2017 No.Pol AE-2783 HM milik saksi korban Ruslan tersebut

-----Bahwa saksi korban Ruslan setelah menunggu cukup lama di toko milik saksi Mulyono mendapati terdakwa tidak kembali untuk menemui saksi korban yang menunggu di toko saksi Mulyono selanjutnya saksi korban Ruslan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mulyono pulang ke rumahnya dan berdasarkan keterangan saksi Katinem ( istri saksi korban Ruslan ) terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada kembali ke rumah saksi korban Ruslan untuk mengambil dompet yang tertinggal di sepeda motor terdakwa yang di tinggal di rumah saksi korban Ruslan dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan sepeda motor Scoopy Sporty merah tahun 2017 No.Pol AE-2783 HM milik saksi korban Ruslan tersebut dan atas kejadian tersebut saksi korban Ruslan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib telah di tangkap oleh anggota Polsek Kebonsari beserta barang bukti nya

-----Bahwa selanjutnya di ketahui sepeda motor Yamaha FIZ R warna Hitam Abu-abu No.Pol AG 3550 LH yang di tinggal terdakwa di rumah saksi korban tersebut milik saksi korban Marnum alamat Dusun Banjarjo Rt.020 Rw.007 Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang dikuasai terdakwa sejak senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib yang saat itu terdakwa mendatangi saksi korban Marnum yang sedang memetik jagung di sawahnya di Dusun Tompen Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan mengatakan niatnya hendak membeli ketela milik saksi korban Marnum dan setelah sepakat harga terdakwa mengatakan akan membayar nya nanti sekalian mengambil ketelanya dan terdakwa kembali datang menemui saksi Marnum di kebunnya pada hari selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib selanjutnya terdakwa mengatakan akan membayar harga ketela yang telah di sepakati dan saat akan mengambil dompet di saku celana yang dipakainya terdakwa mengatakan dompetnya ketinggalan di sepeda motor yang tadi mengantarnya dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Marnum pinjam sepeda motor Yamaha FIZ R tahun 1998 warna ungu No.Pol AE 5386 GH untuk mengambil dompet di rumah terdakwa dan saksi korban Marnum sempat bertanya dimana rumah terdakwa dan siapa nama terdakwa dan terdakwa mengatakan bernama Muji alamat rumahnya Mlilir selanjutnya saksi korban Marnum percaya dengan kata-kata terdakwa dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor Yamaha FIZ R tahun 1998 warna ungu No.Pol AE 5386 GH dan terdakwa membawanya dengan di kendaraanya selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor milik saksi korban Marnum tersebut tidak di kembalikan kepada saksi korban Marnum begitu pula dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.070.000 yang berada di dalam jok motor yang di bawa terdakwa dan oleh terdakwa sepeda motor saksi korban Marnum Yamaha FIZ R tahun 1998 warna ungu No.Pol AE 5386 GH di rubah warna cat dan plat Nomor Polisinya dengan warna hitam abu-abu dengan plat No.Pol AG-3550 LH yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pakai dan di tinggal di rumah saksi korban Ruslan dan uang sebesar Rp. 1.070.000 telah habis di gunakan terdakwa .

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ruslan menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000 ( Delapan belas juta rupiah ) dan saksi korban Marnum menderita kerugian sebesar Rp.4.570.000 ( Empat Juta Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah )

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana Jo pasal 65 ayat ( 1 ) KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal bulan 2017 (hari dan tanggalnya lupa) sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dan mengaku bernama *Muji* beralamat di Dsn. Datengan Desa Tambak Mas Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa menanyakan ongkos untuk membikinkan daun jendela, pada saat itu saksi sampaikan bahwa ongkos membuat daun jendela Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum termasuk pembelian kaca dan saat itu sdr.Muji mengatakan akan berunding dengan anaknya dan setelah itu pulang ;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2017 pukul 08.30 Wib *Sdr. Muji* datang lagi ke rumah saksi dan saat itu mengatakan bahwa jadi untuk membuat daun jendela dan untuk itu mengajak saksi datang di rumahnya untuk mengukur daun jendela yang akan dibikin;
- Bahwa pada saat akan berangkat Sdr. Muji mengatakan bahwa sepeda motor miliknya ditinggal di rumah saksi dan minta dibonceng sepeda motor saksi dengan alasan nanti setelah mengukur daun jendela langsung mengirim kayu ke rumah saksi menggunakan kendaraan Colt dan pulangnyanya sambil mengambil sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan *Sdr. Muji* berangkat dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik saksi No.Pol.AE-2783-HM dengan posisi Sdr. Muji yang mengemudikan kendaraan sedangkan saksi dibonceng ;
- Bahwa setelah perjalanan sampai didepan rumah Kasun Dsn. Grogol Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Sdr. Muji menghentikan sepeda motor

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan membeli rokok dan kemudian menghentikan sepeda motor didepan toko Sdr. Mulyono dan setelah itu Sdr. Muji memasuki toko untuk membeli rokok, pada saat akan membayar rokok Sdr. Muji berpura-pura dompetnya tertinggal di Jok sepeda motor yang ada di rumah saksi, lalu Sdr. Muji pamit untuk mengambil dompet dengan menggunakan sepeda motor saksi dan setelah saksi tunggu sampai beberapa lama tidak datang lalu saksi pulang dan setelah sampai di rumah ternyata Sdr. Muji tidak datang di rumah untuk mengambil dompet dan saat itu saksi sadar baru ditipu oleh orang yang mengaku bernama Sdr. Muji dan selanjutnya Istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Desa Palur dan oleh perangkat Desa diteruskan di Polsek Kebonsari;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Scoopy itu dengan harga Rp. 18.200.000,- ( Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor saksi AE-2783-HM ;
- Bahwa atas nama STNK sepeda motor saksi adalah istri saksi bernama Katinem ;
- Bahwa saksi percaya karena terdakwa meyakinkan dalam berbicara;
- Bahwa barang bukti berupa STNK dan BPKB sepeda motor Scoopy itu milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor saksi sekarang di Polsek Kebonsari ;
- Bahwa sekarang sepeda motor Yamaha Fiz R itu disita di Polsek Kebonsari;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi itu berpura-pura supaya saksi memberi ijin meminjam sepeda motor yang digunakan untuk mengambil uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

## 2. Saksi **KATINEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi di Dsn. Datengan Desa Tambak Mas Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- Bahwa terdakwa mengaku bernama Muji;
- Bahwa terdakwa ditemui oleh suami saksi dan saksi juga ikut menemui dan maksud kedatangannya akan membuat daun jendela sebanyak 10

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) lembar dan bofen sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan kesepakatan ongkos tukang Rp. 4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Sdr. Muji mengajak suami saksi untuk datang ke rumahnya dengan untuk mengukur daun jendela bofen, dan ketika akan berangkat Sdr. Muji berkata " Mbeto motore penjenengan mawon Pak, motor kulo kajenge teng mriki, mangke nek kulo mbeto kajeng nembe kulo beto wangsul ( membawa sepeda motor Pak Ruslan saja, sepeda motor saksi biar disini, nanti kalau saksi membawa kayu baru saksi bawa pulang) " dan saat itu Sdr. Muji berkata lagi " Kulo mawon pak sing teng ngajeng ( saksi saja pak yang berada didepan/ yang menyetir) " setelah itu suami saksi dan Sdr. Muji berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. AE-2783-HM waktu suami saksi dibonceng oleh Sdr. Muji ;
- Bahwa kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian suami saksi kembali dengan mengendarai sepeda motor lain dan menanyakan apakah Sdr. Muji kesini dan saksi jawab "Tidak" dan setelah itu suami saksi mengatakan " Yu aku diapusi no, " kemudian saksi jawab "Diapusi piye" dan dijawab "sepeda motore disilih jarene digowo rene kanggo njupuk dompet sing neng jok motor, tibake gak teko kene" selanjutnya saya langsung berangkat ke Kantor Desa dan oleh Perangkat Desa diteruskan ke Polsek Kebonsari;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Scoopy itu dengan harga Rp. 18.200.000,- ( Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor saya AE-2783-HM ;
- Bahwa STNK sepeda motor itu atas nama saksi ;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor belum dikembalikan ;
- Bahwa sekarang sepeda motor saya di kejaksan Negeri ;
- Bahwa barang bukti berupa STNK dan BPKB sepeda motor Scoopy itu milik saksi ;
- Bahwa sekarang sepeda motor Yamaha Fiz R itu disita di Polsek Kebonsari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi MARNUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi sedang memetik jagung di kebon milik saksi yang berlokasi Dsn.Tompen, Ds.Bader, Kec.Dolopo, Kab. Madiun, terdakwa mendekati saksi dengan membawa kendaraan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa terdakwa menawarkan harga ketela kepada saksi kemudian saksi jawab harganya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ditawarkan terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akhirnya saksi berikan;
- Bahwa berkata kepada saksi kalau nantinya mencabuti ketela supaya dicarikan dua orang untuk mencabut ketela, disamping itu saksi juga ngomong kalau tidak dibantu sampean tidak selesai;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi kalau uang pembayaran beli ketela tersebut besok bersamaan mencabut ketela, kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang lagi diantar oleh anaknya setelah sampai dipinggir jalan Raya Dolopo- Suluk dekat kebun saksi orang yang mengantarkan kembali, lantas orang yang membeli ketela saksi tersebut langsung masuk kedalam kebun saksi dan mendatangi saksi, pada waktu itu saksi tanya anak kamu yang mengantarkan tadi kemana, dijawab saksi suruh pulang karena melayani orang beli criping ketela, terus saksi tanya lagi rumah Bapak dimana dijawab rumah saksi Milir,
- Bahwa terdakwa mengaku bernama Muji;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau uangnya yang untuk membayar ketela ditaruh didompet dan tertinggal didalam jog sepeda motor milik anak terdakwa tadi dan sekarang anak terdakwa sudah pulang jualan criping dirumah;
- Bahwa terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi yang diparkir dan bertanya kepada saksi untuk rokoknya apa dan minumannya, saksi jawab rokoknya 76 saja udah dan minumannya air aqua saja, setelah itu orang tersebut jalan lagi kearah selatan mendekati saksi, kemudian orang tersebut saksi berikan kontak sepeda motor, karena saksi mengerti beliaunya akan beli minuman aqua dan rokok 76 untuk saksi, setelah kunci kontak sepeda motor milik saksi berikan langsung sepeda motor distater dan berjalan menuju arah barat dengan kecepatan tinggi sambil tolah-toleh lihat kanan kiri;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai jam 14.30 Wib orang yang membawa sepeda motor saksi tersebut tidak kembali, kemudian saksi pulang minta tolong tetangga saksi untuk diantar mencari ke Milir karena pengakuannya tadi alamatnya Milir dan tidak ketemu dan saksi langsung pulang, kejadian tersebut tidak saksi laporkan ke Polsek Dolopo;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor itu kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa STNK atas nama tersebut atas nama Sdr. Katimun alamat Ds. Glonggong Kec. Dolopo Kab. Madiun ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Fiz R dalam keadaan Second (bekas) itu dengan harga Rp. 3.500.000,- ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor saksi AE-5386-GH ;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor belum dikembalikan ;
- Bahwa sekarang sepeda motor saksi di Kejaksaan Negeri ;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang ditaruh di jok sepeda motor
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- + Rp. 1.070.000,- = Rp 4.570.000,- ;
- Bahwa saksi percaya karena dari pembicaraan Terdakwa yang mau membeli ketela milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena kasus penggelapan sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor itu milik Sdri. Katinem ;
- Bahwa terdakwa menggelapkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih itu pada tanggal 3 September 2017 ;
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di Dsn. Dongko RT.1 RW.1 Ds. Nailan kec. Slaung kab. Ponorogo ;
- Bahwa pertama kali terdakwa datang ke rumah korban (Sdr.Ruslan) pada tanggal 3 September 2017 dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol.AG-3550-LH pada waktu itu terdakwa berpura-pura menyuruh korban (Sdr.Ruslan) untuk dibuatkan daun jendela ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Ruslan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam Silver No.Pol. aslinya terdakwa buang dipinggir jalan antara perjalanan Ds. Danyang sampai Ds. Sumoroto Ponorogo dan terdakwa ganti No.Pol. AG-3550-LH lalu terdakwa masuk ke rumah Sdr. Ruslan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bernama Muji alamat Dsn. Datengan Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun ;
- Bahwa terdakwa mengajak Sdr. Ruslan ke rumah terdakwa di Dsn Datengan Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun untuk mengukur daun jendela yang akan terdakwa suruh kepada Sdr. Ruslan untuk mengantarnya;
- Bahwa terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2017 No.Pol.AE-2783-HM milik Sdr. Ruslan berboncengan ;
- Bahwa terdakwa yang menyetir dan Sdr. Ruslan dibelakang, selanjutnya terdakwa berpura-pura berangkat menuju ke rumah terdakwa di Dsn Datengan lewat Dsn Grogol Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- Bahwa dalam perjalanan sepeda motor terdakwa berhenti berpura-pura membeli rokok akan tetapi tidak jadi masuk ke dalam toko untuk membeli rokok, sedangkan Sdr. Ruslan menunggu di toko tersebut, lalu berbicara dengan Sdr. Ruslan supaya menunggu sebentar di toko itu dengan alasan dompet terdakwa ketinggalan didalam jok sepeda motor Yamaha Fiz R yang ditinggal di rumah Sdr. Ruslan;
- Bahwa terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Ruslan pura-pura mengambil dompet didalam jok sepeda motor yang berada di rumah Sdr. Ruslan di Dsn. Mojokerto dengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2017 No.Pol.AE-2783-HM milik Sdr. Ruslan;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil dompet, melainkan langsung membawa lari sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. Ruslan tersebut, sedangkan Sdr. Ruslan waktu itu menunggu di toko ;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan di Dsn. Dongko RT.1 RW.1 Ds. Nailan Kec. Slaung Kab. Ponorogo ;
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan sepeda motor tersebut saya lepas spionnya sebelah kiri dan terdakwa isolasi warna putih di sekeliling lampu depan dan lampu belakang lalu terdakwa ganti plat nomornya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Pol. AE-3843-ER dengan tujuan supaya pemilik sepeda motor tidak mengenalinya lagi ;

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi Polsek Kebonsari pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 sekira jam 23.00 Wib di Polsek Balong Kec. Balong Kab. Ponorogo;
  - Bahwa sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. Ruslan itu rencananya untuk terdakwa jual ;
  - Bahwa terdakwa pernah dihukum di Ponorogo dalam kasus pencurian;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit spd motor merk Yamaha Fiz R warna hitam No. Pol : AG-3550-LH , 1 ( satu ) buah BPKB SPM Merk Yamaha Type V 110 ZHE warna ungu Th. 1998 No.Pol AE 5386 GH atas nama Marnun Dsn . Banjarjo Rt.20 Rw. 7 Desa Bader Kec.Dolopo Kab. Madiun beserta STNK
- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy th. 2017 warna merah putih No.Pol AG 6218 ZL , 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar foto copy STNK spd motor merk Honda Scoopy tahun 2017 warna merah putih No. Pol : AE-2783-HM Noka : MH1JFW110HK891389, Nosin : JFW1E1907416 atas nama KATINEM alamat Ds. Palur Rt 43 Rw 8, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun. 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Honda 1 (satu) akad Murabahah No. 806900061817 antara PT. Federal International Finance dengan Sdr. RUSLAN ,1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan Jaminan Fidusia.2 (dua) lembar pernyataan persetujuan penutupan Asuransi Syariah.1 (satu) lembar jadwal angsuran FIF atas nama costumer RUSLAN No. kontrak 806900061817.,1 (satu) bendel bukti pembayaran FIF bulan Maret samapai bulan September 2017.1 (satu) lembar kertas terdapat gambar daun jendela yang dipesan oleh Sdr. MUJI masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi Marnun sedang memetik jagung di kebon milik saksi yang berlokasi Dsn.Tompen, Ds.Bader, Kec.Dolopo, Kab. Madiun, terdakwa mendekati saksi dengan membawa kendaraan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa terdakwa menawar harga ketela kepada saksi Marnun kemudian saksi jawab harganya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ditawarkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akhirnya saksi berikan;

- Bahwa berkata kepada saksi Marnun kalau nantinya mencabut ketela supaya dicarikan dua orang untuk mencabut ketela, disamping itu saksi juga ngomong kalau tidak dibantu sampean tidak selesai;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Marnun kalau uang pembayaran beli ketela tersebut besok bersamaan mencabut ketela, kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang lagi diantar oleh anaknya setelah sampai dipinggir jalan Raya Dolopo- Suluk dekat kebun saksi orang yang mengantarkan kembali, lantas orang yang membeli ketela saksi tersebut langsung masuk kedalam kebun saksi dan mendatangi saksi, pada waktu itu saksi tanya anak kamu yang mengantarkan tadi kemana, dijawab saksi suruh pulang karena melayani orang beli criping ketela, terus saksi Tanya lagi rumah Bapak dimana dijawab rumah saksi Milir dan terdakwa mengaku bernama Muji;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau uangnya yang untuk membayar ketela ditaruh didompet dan tertinggal didalam jog sepeda motor milik anak terdakwa tadi dan sekarang anak terdakwa sudah pulang jualan criping dirumah;
- Bahwa terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi yang diparkir dan bertanya kepada saksi untuk rokoknya apa dan minumannya, saksi jawab rokoknya 76 saja udah dan minumannya air aqua saja, setelah itu orang tersebut jalan lagi kearah selatan mendekati saksi, kemudian orang tersebut saksi berikan kontak sepeda motor, karena saksi mengerti beliaunya akan beli minuman aqua dan rokok 76 untuk saksi, setelah kunci kontak sepeda motor milik saksi berikan langsung sepeda motor distater dan berjalan menuju arah barat dengan kecepatan tinggi sambil tolah-toleh lihat kanan kiri dan sampai pukul 14.30 WIB terdakwa tidak kembali lagi kemudian saksi Marnun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolopo;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2017 terdakwa datang ke rumah sdr.Ruslan dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol.AG-3550-LH berpura-pura menyuruh korban (Sdr.Ruslan) untuk dibuatkan daun jendela ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Ruslan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam Silver No.Pol. aslinya saksi buang dipinggir jalan dan terdakwa ganti No.Pol. AG-3550-LH lalu terdakwa masuk ke rumah Sdr. Ruslan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bernama Muji alamat Dsn. Datengan Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun ;
- Bahwa terdakwa mengajak Sdr. Ruslan ke rumah terdakwa di Dsn Datengan Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun untuk mengukur daun jendela yang akan terdakwa suruh kepada Sdr. Ruslan untuk mengantarnya;
- Bahwa terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2017 No.Pol.AE-2783-HM milik Sdr. Ruslan berboncengan ;
- Bahwa terdakwa yang menyetir dan Sdr. Ruslan dibelakang, selanjutnya terdakwa berpura-pura berangkat menuju ke rumah terdakwa di Dsn Datengan lewat Dsn Grogol Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- Bahwa dalam perjalanan sepeda motor terdakwa berhenti berpura-pura membeli rokok akan tetapi tidak jadi masuk ke dalam toko untuk membeli rokok, sedangkan Sdr. Ruslan menunggu di toko tersebut, lalu berbicara dengan Sdr. Ruslan supaya menunggu sebentar di toko itu dengan alasan dompet terdakwa ketinggalan didalam jok sepeda motor Yamaha Fiz R yang ditinggal di rumah Sdr. Ruslan;
- Bahwa terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Ruslan pura-pura mengambil dompet didalam jok sepeda motor yang berada di rumah Sdr. Ruslan di Dsn. Mojokerto dengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2017 No.Pol.AE-2783-HM milik Sdr. Ruslan;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil dompet, melainkan langsung membawa lari sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. Ruslan tersebut, sedangkan Sdr. Ruslan waktu itu menunggu di toko ;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan di Dsn. Dongko RT.1 RW.1 Ds. Nailan Kec. Slaung Kab. Ponorogo ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Katinem dan Ruslan mengalami kerugian sebesar Rp. 18.200.000,- ( Delapan belas juta dua

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Marnun mengalami kerugian sebesar Rp 4.570.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI Bin DJOJO SADIMIN yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

## **Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi Marnun sedang memetik jagung di kebon milik saksi yang berlokasi Dsn.Tompen, Ds.Bader, Kec.Dolopo, Kab. Madiun, terdakwa mendekati saksi dengan membawa kendaraan sepeda motor Honda Beat kemudian terdakwa menawarkan harga ketela kepada saksi Marnun kemudian saksi jawab harganya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ditawarkan terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akhirnya saksi berikan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Marnun kalau uang pembayaran beli ketela tersebut besok bersamaan mencabut ketela, kemudian terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang lagi diantar oleh anaknya setelah sampai dipinggir jalan Raya Dolopo- Suluk dekat kebun saksi orang yang mengantarkan kembali, lantas orang yang membeli ketela saksi tersebut langsung masuk kedalam kebun saksi dan mendatangi saksi, pada waktu itu saksi tanya anak kamu yang mengantarkan tadi kemana, dijawab saksi suruh pulang karena melayani orang beli criping ketela, terus saksi tanya lagi rumah Bapak dimana dijawab rumah saksi Milir dan terdakwa mengaku bernama Muji;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan kalau uang yang untuk membayar ketela ditaruh didompet dan tertinggal didalam jog sepeda motor milik anak terdakwa tadi setelah itu terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi yang diparkir dan bertanya kepada saksi untuk rokoknya apa dan minumannya, saksi jawab rokoknya 76 saja udah dan minumannya air aqua saja, kemudian saksi memberikan kontak sepeda motor kepada terdakwa, setelah kunci kontak sepeda motor milik saksi berikan langsung sepeda motor distater dan berjalan menuju arah barat dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2017 terdakwa datang ke rumah sdr.Ruslan dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol.AG-3550-LH berpura-pura menyuruh korban (Sdr.Ruslan) untuk dibuatkan daun jendela ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Ruslan dengan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam Silver No.Pol. aslinya terdakwa buang dipinggir jalan dan terdakwa ganti No.Pol. AG-3550-LH

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak Sdr. Ruslan ke rumah terdakwa di Dsn Datengan Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun untuk mengukur daun jendela yang akan terdakwa suruh kepada Sdr. Ruslan untuk mengantarnya kemudian terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2017 No.Pol.AE-2783-HM milik Sdr. Ruslan berboncengan dengan posisi terdakwa yang menyetir dan Sdr. Ruslan dibelakang, selanjutnya terdakwa berpura-pura berangkat menuju ke rumah terdakwa di Dsn Datengan lewat Dsn Grogol Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan sepeda motor terdakwa berhenti berpura-pura membeli rokok akan tetapi tidak jadi masuk ke dalam toko untuk membeli rokok, sedangkan Sdr. Ruslan menunggu di toko tersebut, lalu berbicara dengan Sdr. Ruslan supaya menunggu sebentar di toko itu dengan alasan dompet terdakwa ketinggalan didalam jok sepeda motor Yamaha FIZ R yang ditinggal di rumah Sdr. Ruslan;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Ruslan pura-pura mengambil dompet didalam jok sepeda motor yang berada di rumah Sdr. Ruslan di Dsn. Mojokerto dengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2017 No.Pol.AE-2783-HM milik Sdr. Ruslan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengambil dompet, melainkan langsung membawa lari sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. Ruslan tersebut, sedangkan Sdr. Ruslan waktu itu menunggu di toko kemudian sepeda motor Honda Scoopy terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan di Dsn. Dongko RT.1 RW.1 Ds. Nailan Kec. Slaung Kab. Ponorogo ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa memperkenalkan diri kepada sdr.Ruslan, terdakwa mengaku bernama Muji alamat Dsn. Datengan Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

**Ad.2 Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman sejenis.**

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mendatangi saksi Marnun dengan dalih akan membeli ketela milik saksi Marnun kemudian terdakwa mengatakan kalau uang yang untuk membayar ketela tertinggal didalam jok sepeda motor milik anak terdakwa setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi untuk rokoknya apa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minumnya, saksi jawab rokoknya 76 saja udah dan minumnya air aqua saja, setelah itu terdakwa jalan lagi ke arah selatan mendekati saksi, kemudian saksi memberikan kontak sepeda motor sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam Silver milik saksi dan terdakwa membawa sepeda motor saksi Marnun tersebut menuju arah barat dengan kecepatan tinggi.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Ruslan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam Silver milik saksi Marnun kemudian terdakwa mengajak Sdr. Ruslan ke rumah terdakwa di Dsn Datengan Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun untuk mengukur daun jendela yang akan terdakwa suruh kepada Sdr. Ruslan untuk mengantarnya kemudian terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2017 No.Pol.AE-2783-HM milik Sdr. Ruslan berboncengan dengan posisi terdakwa yang menyetir dan Sdr. Ruslan dibelakang;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan sepeda motor terdakwa berhenti berpura-pura membeli rokok akan tetapi tidak jadi masuk ke dalam toko untuk membeli rokok, sedangkan Sdr. Ruslan menunggu di toko tersebut, lalu berbicara dengan Sdr. Ruslan supaya menunggu sebentar di toko itu dengan alasan dompet terdakwa ketinggalan didalam jok sepeda motor Yamaha FIZ R yang ditinggal di rumah Sdr. Ruslan;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Ruslan pura-pura mengambil dompet didalam jok sepeda motor yang berada di rumah Sdr. Ruslan di Dsn. Mojokerto dengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2017 No.Pol.AE-2783-HM milik Sdr. Ruslan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Katinem dan Ruslan mengalami kerugian sebesar Rp. 18.200.000,- ( Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Marnun mengalami kerugian sebesar Rp 4.570.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit spd motor merk Yamaha Fiz R warna hitam No. Pol : AG-3550-LH , 1 ( satu ) buah BPKB SPM Merk Yamaha Type V 110 ZHE warna ungu Th. 1998 No.Pol AE 5386 GH atas nama Marnum Dsn . Banjarjo Rt.20 Rw. 7 Desa Bader Kec.Dolopo Kab. Madiun beserta STNK karena milik saksi Marnum maka dikembalikan kepada saksi Marnum.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy th. 2017 warna merah putih No.Pol AG 6218 ZL , 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar foto copy STNK spd motor merk Honda Scoopy tahun 2017 warna merah putih No. Pol : AE-2783-HM Noka : MH1JFW110HK891389, Nosin : JFW1E1907416 atas nama KATINEM alamat Ds. Palur Rt 43 Rw 8, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun. 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Honda 1 (satu) akad Murabahah No. 806900061817 antara PT. Federal International Finance dengan Sdr. RUSLAN ,1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan Jaminan Fidusia.2 (dua) lembar pernyataan persetujuan penutupan Asuransi Syariah.1 (satu) lembar jadwal angsuran FIF atas nama costumer RUSLAN No. kontrak 806900061817.,1 (satu) bendel bukti pembayaran FIF bulan Maret samapai bulan September 2017.1 (satu) lembar kertas terdapat gambar daun jendela yang dipesan oleh Sdr. MUJI karena milik saksi Katinem maka dikembalikan kepada saksi Katinem ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPJo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOHARI Alias SUGIANTO Alias MUJI Bin DJOJO SADIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit spd motor merk Yamaha Fiz R warna hitam No. Pol : AG-3550-LH , 1 ( satu ) buah BPKB SPM Merk Yamaha Type V 110 ZHE warna ungu Th. 1998 No.Pol AE 5386 GH atas nama Marnum Dsn . Banjarjo Rt.20 Rw. 7 Desa Bader Kec.Dolopo Kab. Madiun beserta STNK.

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARNUM .

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy th. 2017 warna merah putih No.Pol AG 6218 ZL , 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar foto copy STNK spd motor merk Honda Scoopy tahun 2017 warna merah putih No. Pol : AE-2783-HM Noka : MH1JFW110HK891389, Nosin : JFW1E1907416 atas nama KATINEM alamat Ds. Palur Rt 43 Rw 8, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun. 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Honda1 (satu) akad Murabahah No. 806900061817 antara PT. Federal International Finance dengan Sdr. RUSLAN ,1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan Jaminan Fidusia.2 (dua) lembar pernyataan persetujuan penutupan Asuransi Syariah.1 (satu) lembar jadwal angsuran FIF atas nama costumer RUSLAN No. kontrak 806900061817.,1 (satu) bendel bukti pembayaran FIF bulan Maret samapai bulan September 2017.1 (satu) lembar kertas terdapat gambar daun jendela yang dipesan oleh Sdr. MUJI.

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KATINEM (Ruslan).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Mjy





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2017, oleh Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. dan Muhamad Iqbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Tunik Parianti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartono, S.H.